

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan hidup yang semakin berkembang dewasa ini merupakan suatu permasalahan yang membutuhkan kerjasama untuk membahas permasalahan serta memberikan pengaruhnya ke arah pengelolaan lingkungan secara serasi dan terpadu sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya demi keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan fungsi suatu kawasan lingkungan hidup yang merupakan permasalahan-permasalahan yang bergulir baik pada tingkat lokal maupun tingkat nasional bahkan pedesaan yang kadang kerap tidak kita sadari dapat berimbas terhadap pelestarian sosial masyarakat dan lingkungan itu sendiri.

Masalah lingkungan hidup sudah terdapat lama di tanah air kita, namun penanganannya menurut pendekatan ekosistem masih baru. Sedangkan kunci keberhasilan program pengembangan lingkungan hidup berada di tangan manusia dan masyarakat. Dalam hal pengembangan kesadaran masyarakat adalah merupakan kewajiban pemerintah untuk menumbuhkannya. Pasal 9 UU No.4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut

Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan penelitian tentang lingkungan hidup.

Pemberlakuan Surat Keputusan Menteri kehutanan mengenai perubahan fungsi kawasan Merapi menjadi Taman Nasional menjadi keprihatinan kita semua ternyata pemerintah dalam kasus ini adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai Tergugat tidak memahami fungsinya sebagai pelayan masyarakat yang seharusnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat

'kedaulatan berada di tangan rakyat' (pasal 1 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen keempat).

-Rencana usulan pembentukan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dijadikan Taman Nasional adalah inisiatif dan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bukan dari Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini membuktikan Tergugat tidak terbuka, jujur dan berhati-hati, bahkan membohongi masyarakat dengan menyampaikan informasi yang tidak benar yaitu usulan tersebut datangya dari Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu keputusan yang dikeluarkan Tergugat tekah terbukti melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik yaitu 'asas keterbukaan' adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara dan 'asas proporsional' adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Negara sebagaimana yang di maksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Penjelasan Pasal 3 angka 4 & 5 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari KKN.

Pengelolaan kawasan Gunung Merapi tersebar di beberapa instansi menurut saksi ahli kehutanan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini WALHI sebagai Penggugat I dan Akhmad Isnianto, Darsin, Wagiman, Ponijo, Sri Murtini, Sukito Hardiwaluyo, Nanto Prayitno, Suyono sebagai penggugat II tergantung dari pelaksanaanya sendiri karena pengelolaan Merapi tetap bisa tergantung kerjasama terongat dengan masvarakat dan menurut saksi ahli tersebut untuk meniaga kawasan

Merapi bukan satu-satunya solusi adalah Taman Nasional, karena Merapi tetap bisa dikelola tanpa Taman Nasional asalkan hutannya tetap terjaga. Apalagi dalam kawasan Gunung Merapi telah ada tiga kawasan hutan konservasi yaitu hutan lindung, cagar alam, taman wisata alam.

Disinilah sebuah pergerakan lingkungan di perlukan hadir di tengah masyarakat sebagai bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat. Wahana Lingkungan Hidup merupakan gerakan lingkungan yang lahir atas keprihatinan sejumlah aktivis LSM, KPA maupun OR terhadap permasalahan lingkungan hidup yang tidak menjadi prioritas dalam pembangunan kebijakan-kebijakan pembangunan di DI Yogyakarta maupun Indonesia pada umumnya. Peran serta WALHI sebagai sebuah jaringan yang mengikat dengan fokus kegiatan pada advokasi lingkungan hidup yang beranggotakan organisasi non pemerintah, kelompok pecinta alam dan organisasi rakyat berdiri atas kesepakatan 20 lembaga karena adanya kesamaan visi dan misi dalam memperjuangkan pelestarian hidup yang berdimensi kerakyatan.

Sementara dari sudut pandang keislaman dalam pengembangan sebuah gerakan adanya bentuk antisipasi terhadap reaksi alam dan sosial. Konsep harus adanya golongan yang berdiri secara independen sebagai bentuk tekanan, kontrol birokrasi dan sistem serta kontrol sosial kemasyarakatan ke arah yang fitrah dan dalam naungan Ilahi. Sebagaimana Allah berfirman ;

“Maka hendaklah ada segolongan dari kamu yang menyeru kepada suatu kebaikan dan mencegah terhadap suatu kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (Q.S Al Imron ayat :104)

Masyarakat dan hutan tidak bisa dipisahkan sehingga jika Taman Nasional Gunung Merapi akan menggusur masyarakat maka akan bertumpu pada manajemen hutan yang absolut dan apabila hal ini terjadi maka hutan akan terpisah dari masyarakat padahal konsep hutan yang penting adalah hutan tersebut tidak rusak.

Pengelolaan hutan dengan sistem Taman Nasional tidak merubah fungsi hutan akan tetapi yang berubah adalah strategi manajemen hutan sehingga salah besar jika menjadi Taman Nasional dianggap merubah fungsi hutan. Akses masyarakat terhadap hutan tergantung pemerintah, apakah akan menerapkan Undang-Undang Kehutanan secara penuh atau dengan sistem abu-abu. Jika tidak ada masyarakat yang dipindah namanya bukan Taman Nasioanal dan akses masyarakat akan berkurang bahkan hilang jadi harus dibentuk hubungan yang serasi antar masyarakat dengan hutan sehingga jika ada masyarakat yang dipindah maka akan menjauh dari prinsip kolaborasi manajemen.

Tindakan pemerintah pada umumnya menyangkut tiga unsur utama yaitu unsur kewenangan, prosedur dan substansi. Perbuatan melanggar hukum oleh penguasa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan tiga unsur tersebut cacat yuridis suatu KTUN dan atau tindak pemerintahan dapat diklasifikasikan kedalam tiga macam cacat, yaitu cacat wewenang, cacat prosedur, dan cacat substansial. Dalam kasus ini Taman Nasional Gunung Merapi hanya cacat prosedur dan cacat substansial.

Asas prosedur bertumpu pada tiga landasan utama hukum administrasi, yaitu asas negara hukum, asas demokrasi dan asas instrumental. Asas negara hukum dalam prosedur utamanya berkaitan dengan perlindungan hak-hak dasar. Dalam hubungan ini misalnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sehingga untuk mewujudkannya maka setiap keputusan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting harus terlebih dahulu dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang tata

caranya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau rencana pemerintahan dan mewajibkan memberikan penjelasan kepada masyarakat atas hal yang diminta. Keterbukaan pemerintah memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk itu dibutuhkan sarana peran serta, misalnya sarana keberatan, sarana dengar pendapat, komisi pertimbangan dan lainnya. Disamping itu asas keterbukaan mewajibkan pemerintah untuk mengumumkan setiap keputusan pemerintahan. Dalam hubungan ini hak-hak informasi (*access to information*) dan hak peran serta masyarakat (*right to participato*) dalam pengelolaan lingkungan.

Maka berdasarkan uraian diatas penulis mencoba meneliti mengenai **“PERAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI) DALAM MEMBERIKAN ADVOKASI TERHADAP PEMBERLAKUAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NO.134/MENHUT-II/2004 TENTANG PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN MERAPI MENJADI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas penulis mengambil pokok perumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah peran serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam melindungi hak-hak masyarakat di sekitar kawasan Merapi pasca pemberlakuan Surat Keputusan No.134/Menhut-II/2004 ?

- b. Apakah dampak yang ditimbulkan dengan adanya perubahan fungsi Kawasan Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi ?
- c. Apakah hambatan-hambatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam mewujudkan hak-hak masyarakat di sekitar kawasan Merapi ?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam melindungi hak-hak masyarakat di sekitar kawasan Merapi.
- b. Untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dengan adanya perubahan fungsi Kawasan Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.
- c. Untuk mengetahui seberapa besar hambatan-hambatan yang dialami Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam mewujudkan hak-hak masyarakat di sekitar kawasan Merapi.

D. Tinjauan Pustaka

Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan sebaik-baiknya. Persepsi tentang kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi, terutama untuk kelangsungan hidup manusiawi tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Hukum lingkungan berhubungan erat dengan kebijaksanaan lingkungan yang ditetapkan oleh penguasa yang berwenang dibidang pengelolaan lingkungan dimana dalam menetapkan kebijaksanaan lingkungan, penguasa ingin mencapai tujuan tertentu.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tentang tindakan hukum Tata Usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan pemberlakuan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi dimana perubahan fungsi itu terjadi secara menyeluruh pada kelompok hutan Gunung Merapi seluas kurang lebih 6.410 hektar yang terletak di kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka Menteri Kehutanan memiliki pertimbangan:¹

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.758/Kpts-II/1989,kawasan hutan Plawangan Turgo yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta seluas 282,25 hektar telah ditetapkan sebagai Cagar Alam dan Taman Wisata Alam;
- b. bahwa kawasan hutan lindung di lereng Gunung Merapi yang terletak di Provinsi Jawa Tengah dan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain merupakan sumber mata air bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, juga merupakan habitat flora dan fauna yang dilindungi, memiliki potensi wisata alam dan budaya menarik sehingga perlu dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan ;

¹ Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 134/MENHUT-II/2004, Arsip LABH WALHI Yogyakarta, 2004

- d. bahwa berhubung dengan itu, untuk menjamin kepastian hukum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dipandang perlu untuk mengubah fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi seluas lebih kurang 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Taman Nasional Gunung Merapi dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Dari pertimbangan di atas maka pihak tergugat dalam kasus ini Menteri Kehutanan memutuskan yang isinya bahwa :

- a. Mengubah fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam dan Taman Wisata Alam pada Kelompok Hutan Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Taman Nasional Gunung Merapi.
- b. Memerintahkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan penataan batas di lapangan atas Taman Nasional Gunung Merapi
- c. Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan di Konservasi Alam untuk mengatur pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi dan kolaborasi management dengan melibatkan Perum Perhutani daan Pemerintah Daerah

Dari penetapan keputusan tanggal 4 Mei 2004 menimbulkan kerugian bagi penggugat I maupun Penggugat I karena Penggugat I tidak dapat melakukan aktivitas yang terkait dengan lingkungan hidup. Penggugat I dalam kasus ini adalah WALHI

yang merupakan suatu bentuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai pengertian seperti terdapat dalam Pasal 1 angka 12 UULH, yaitu

“ Organisasi yang tumbuh secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri, ditengah masyarakat, dan berminat serta bergerak dalam bidang lingkungan hidup ”

Wujud dan peran serta yang terorganisir diatur dalam Pasal 19 UUPH yang menyatakan bahwa “Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup”. Menurut penjelasan Pasal 19 tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat mencakup antara lain:²

- a. Kelompok Profesi yakni himpunan orang-orang yang berdasarkan profesinya bergerak untuk menangani masalah lingkungan seperti himpunan ahli air, biologi, arsitek, ahli tanah, dan lain-lain.
- b. Kelompok Hobi yakni orang-orang yang mencintai kehidupan alam dan terdorong untuk melestarikannya, seperti himpunan pecinta alam, penjajah gua, penyelam laut, pengamat burung, pecinta tanaman langka dan sebagainya
- c. Kelompok Minat yakni organisasi atau lembaga yang berminat dan prihatin terhadap keadaan lingkungan sehingga terdorong untuk berbuat sesuatu bagi pengembangan teknologi tepat guna, tepat lingkungan, perlindungan konsumen, pengembangan koperasi/usaha bersama, bantuan hukum serta kelompok pengembangan swadaya masyarakat lainnya.

² Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm.206

Dalam kasus ini bahwa Penggugat I adalah organisasi masyarakat yang berbentuk badan hukum yang tumbuh secara swadaya di tengah masyarakat berminat bergerak atas dasar kepedulian dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penggugat I (WALHI) mengajukan gugatan ini menggunakan mekanisme perwakilan *organization standing (legal standing)* yang merupakan hak sekaligus kepentingan penggugat I sebagai lembaga tertentu yang mengatasnamakan kepentingan publik. Di dalam Pasal 38 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPH) disebutkan:

- a. Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan yang ada, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian hidup
- b. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil
- c. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk badan hukum atau yayasan
 - b. dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dalam Pasal 73 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan :

- a. Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan hutan, organisasi kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan .
- b. Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memenuhi persyaratan:
 - (1) Berbentuk badan hukum
 - (2) Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Tetapi tidak semua organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan umum atau publik akan tetapi hanya organisasi yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana yang disebutkan dan ditentukan dalam berbagai peraturan perundangan maupun yurisprudensi yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan
- b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Tugas dan peranan WALHI dalam melaksanakan kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup di Indonesia telah secara terus menerus mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar WALHI. Persoalan lingkungan di Indonesia adalah persoalan politik karena pada dasarnya semua kerusakan lingkungan yang terjadi adalah akibat kebijakan-kebijakan yang keluar dari

Persoalan lingkungan ini diperparah dengan tidak adanya satu partai politik yang memiliki kepedulian terhadap politik walaupun didalam masa kampanye persoalan menjadi agenda utama berbagai partai politik. WALHI menyadari bahwa dalam berbagai konflik lingkungan hidup terdapat kolaborasi antara kepentingan negara dan bisnis yang sangat kuat dan hal ini berakibat pada masyarakat menjadi sudut yang lemah. Didasarkan akan hal tersebut maka ada kewajiban untuk memperkuat posisi masyarakat melalui informasi dan pengetahuan, salah satu caranya adalah dengan *voters education* di mana masyarakat harus memilih secara kritis menentukan pilihannya yang pada akhirnya akan menentukan bagaimana masalah-masalah lingkungan akan disikapi oleh para pengambil keputusan.

Hal ini jelas bahwa WALHI bukan hanya oleh dan untuk kelompok lingkungan namun menjadi milik publik dimana publik secara bersama-sama membangun kekuatan untuk untuk melawan ancaman yang tidak hanya datang dari dalam akan tetapi juga ancaman yang datang dari luar. Sasaran gerakan advokasi lingkungan hidup WALHI adalah membuat kebijakan dan pengambilan keputusan, pemilik modal, dan kelompok lain yang berpotensi merusak lingkungan hidup. Menurut kenyataan dalam perkara lingkungan tidak selalu merupakan sengketa antara orang-orang berlaku sebagai pribadi akan tetapi kemungkinan juga terjadi antara penguasa dan kelompok masyarakat yang untuk bertindak untuk kepentingan umum.

Masalah ini di Indonesia belum mendapat perhatian, namun dalam praktik hakim tidak menolaknya untuk itu dapat dipelajari perkembangan hukum di Amerika Serikat yang tidak saja mengatur sengketa lingkungan antara individu tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok. Berperkara atau gugatan kelompok ini dikenal dengan *Class Action*. Di Amerika Serikat gugatan ini diterapkan dalam perkara perdata. Gugatan perdata

terhadap pencemaran lingkungan tidak hanya menyangkut hak milik tetapi juga kepentingan lingkungan yang baik dan sehat bagi warga masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan bacaan dibidang hukum lingkungan khususnya mengenai bentuk-bentuk peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (WALHI) dalam melindungi hak-hak masyarakat di sekitar kawasan Merapi.
- b. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis dalam hal gugatan WALHI terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.134/MENHUT-II/2004.

2. Bagi Pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbang saran kepada pemerintah dalam hal ini :

- a Departemen Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman;
- c Ornop Wahana Lingkungan Hidup ;

F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah proses penelitian dan pengumpulan data yang akurat serta relevan guna menjawab permasalahan yang muncul dalam skripsi ini, maka penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian lapangan yang dilengkapi dengan penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang dimaksudkan

untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau gejala-gejala lainnya.³

c. Nara Sumber

- a. Saudara Sofyan S.Ag selaku ketua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) daerah Yogyakarta.
- b. Saudara Sigit Widyanto SE (KAPPALA) selaku penanggungjawab Kawasan Merapi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
- c. Saudari Halimah Ginting S.H Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum WALHI.

d. Responden

Untuk menunjang data penelitian, penulis melakukan wawancara dengan para saksi kasus persidangan gugatan WALHI tentang rencana perubahan fungsi kawasan Merapi menjadi Taman Nasional Gunung Merapi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.134/MENHUT-II/2004.

e. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan atau masyarakat melalui penelitian lapangan.

b. Data Sekunder

Yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, yang meliputi:

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Umum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1988, hlm.10.

- a) UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b) UU No.4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 134/MENHUT-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung, Cagar Alam Dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas Kurang Lebih 6.410 (enam ribu empat ratus sepuluh) hektar yang Terletak di Kabupaten Magelang, Boyolali dan Klaten, Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, yang meliputi literature-literatur, buku-buku, hasil-hasil penelitian, koran yang berkaitan dengan permasalahan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus, ensiklopedia.

g. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi lapangan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Data-data tersebut didapat dari informasi-informasi dengan melakukan wawancara kepada nara sumber atau kepada responden guna memperoleh keterangan atau gambaran-gambaran yang riil dengan

metode Purposif Sampling yaitu dengan menggunakan pertimbangan atau kriteria sesuai dengan permasalahan yang hendak dicapai.⁴

b. Studi kepustakaan

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengkaji atau menelaah buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, koran-koran, internet dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penulisan ini.

g. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian akan di analisis secara kualitatif-kuantitatif yaitu suatu analisis terhadap data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka maupun dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh.

- a. Deduktif yaitu cara berfikir dari hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu cara berfikir dimulai dari yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

⁴ Menurut Sugiono, Metode dalam Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta